

Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia

Nur Vitriani¹, Anggun Okta Fitri², Sherly Etika Sari³

^{1,2,3}Program Studi Perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ¹nurvitriani535@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted : 17-01-2025

Accepted : 13-02-2025

Published : 20-02-2025

Keywords:

Islamic Banking

Barriers

Growth

Abstract

The growth of Islamic banking tends to be slower when compared to national banking, which shows that there are still various challenges or obstacles that must be overcome by Islamic banking. Similarly, the great potential that should be owned to boost the development of Islamic banking. However, the reality is that until now, the growth rate of Islamic banking is still far behind that of conventional banks. The purpose of this study is to reveal the various obstacles faced by Islamic banking in Indonesia in its growth process. This research is descriptive qualitative in nature, using data collection techniques through interviews and documentation. The findings of this study show that the barriers to the growth of Islamic banking in Indonesia include the lack of human resources who understand Islamic banking well, the lack of socialization received by the public, the low literacy about Islamic banking among the public, the lack of enthusiasm and public trust in Islamic banking, and the delay in the existence of regulations that specifically regulate Islamic banking. This does not only apply to delays or barriers in the growth of Islamic banking in Indonesia, but also applies nationally.

Abstrak

Pertumbuhan perbankan syariah cenderung lebih lambat jika dibanding dengan perbankan nasional, yang menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan atau rintangan yang mesti diatasi oleh perbankan syariah. Demikian pula potensi besar yang seharusnya dimiliki untuk mendorong perkembangan perbankan syariah. Namun kenyataannya sampai saat ini, laju pertumbuhan perbankan syariah masih jauh tertinggal dibanding bank konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia dalam proses pertumbuhannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa, penghalang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memahami perbankan syariah dengan baik, minimnya sosialisasi yang diterima masyarakat, rendahnya literasi tentang perbankan syariah dikalangan public, kurangnya antusiasme serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, serta keterlambatan dalam adanya regulasi yang mengatur secara khusus perbankan syariah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk keterlambatan atau penghalang dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saja, tetapi juga berlaku secara nasional.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Hambatan, Pertumbuhan.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat bagi perbankan syariah baru dimulai sejak tahun 1998, ketika perbankan syariah semakin menarik minat setelah krisis ekonomi global melanda ditahun tersebut. Krisis ini memberikan dampak signifikan pada negara-negara di kawasan asia, termasuk Indonesia, dan diikuti oleh krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 2009, yang dirasakan merata oleh negara-negara diseluruh dunia, terutama amerika serikat. Pada waktu itu, perbankan syariah dianggap lebih mampu mempertahankan keberadaannya dibandingkan perbankan konvensional, karena pedoman yang diterapkan oleh perbankan syariah memungkinkan pendekatan investasi yang lebih etis dan kurang berisiko ketimbang perbankan tradisional.

Perbankan syariah diindonesia dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dan saat ini perkembangan perbankan syariah diindonesia telah memasuki decade ketiga. Bank muamalat Indonesia sendiri lahir pada tahun 1991, dimana saat ini belum ada undang-undang baru mengenai perbankan, hanya terdapat undang-undang No 7 tahun 1992, yang kemudian mengalami perubahan menjadi undang-undang No 10 tahun 1998 dan kembali diperbaharui menjadi undang-undang No 21 tahun 2008 yang khusus mengatur perbankan syariah. Dengan adanya regulasi undang-undang ini. Industry perbankan syariah semakin memiliki dasar yang kuat untuk tumbuh secara mengesankan.

Sejak tahun 2013, industry perbankan syariah diindonesia mengalami perkembangan yang pesat, didorong oleh berbagai alasan. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatkan kesadaran public mengenai prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pemerintah telah beralih dari sekadar mempromosikan perbankan syariah menuju penciptaan ekosistem keuangan syariah yang lebih komprehensif. Pada tahun 2014, pemerintah memperkenalkan rencana aksi nasional perbankan syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan sektor ini melalui sejumlah insiatif termasuk peningkatan pengawasan.

Namun kemampuan bank syariah dalam menghadapi rintangan industri dan menjaga keberlangsungan eksistensinya terletak pada peningkatan kepercayaan klien serta pengoptimalan strategi pemasaran dan pengelolaan data. Banyak penelitian telah membuktikan pertumbuhan sektor perbankan syariah, perbankan syariah telah menunjukkan ketahanan dari tekanan krisis dengan memperlihatkan kinerja finansial yang memuaskan. Hal ini terindikasi dari penelitian yang menekankan bahwa dalam menghadapi tantangan ekonomi global, peran bank syariah sangat penting dalam memelihara stabilitas ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2017 juga menjadi tahun konsolidasi untuk perbankan syariah, dimana penurunan pertumbuhan disektor riil memberikan dampak signifikan pada ekspansi pembiayaan serta kualitas pembiayaan itu sendiri. Pada bulan desember 2017, aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 435 triliun, yang setara dengan 5,7% pangsa pasar dibandingkan dengan total aset perbankan konvensional menjadi bank umum syariah (BUS) mampu memberikan kontribusi yang cukup baik untuk peningkatan aset perbankan syariah. Selain itu, pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah sampai akhir desember 2018 mencapai angka 5,96%. Tentu saja, proporsi pangsa pasar perbankan syariah ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan total keseluruhan pangsa pasar industry perbankan nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, Zahri Hamat (2013) mengenai “perkembangan perbankan syariah diindonesia: suatu tinjauan menunjukkan bahwa meskipun dari segi aset pembiayaan, dan jumlah lembaga menunjukkan kemajuan yang menggembirakan dalam sektor perbankan syariah, tetapi jika dilihat dari segi pangsa pasar secara keseluruhan, hanya mencapai 3,2% dibandingkan dengan total perbankan nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan pangsa pasar perbankan syariah diindonesia masih kecil antara lain kurangnya pemahaman konsumen tentang perbankan syariah, keterbatasan komitmen pemerintah, rendahnya sosialisasi, serta permasalahan terkait hukum halal dan haramnya bunga bank.

Begitu juga, penelitian selanjutnya oleh Aam Slamet dan Rusydiana (2016) yang berjudul “Analisis Pengembangan Perbankan Syariah diindonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process” menemukan empat masalah utama dalam pengembangan perbankan syariah yaitu dibidang sumber daya manusia, aspek teknis, aspek hukum dan aspek pasar.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Hani Werdi Apriyanti (2017) berjudul “Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: analisis peluang dan tantangan”. Hasil penelitian ini menekankan bahwa perbankan syariah membutuhkan dorongan dan dukungan dari semua pihak

terkait agar sektor ini bisa tumbuh sesuai harapan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan salah satu solusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi perbankan syariah, dengan menciptakan inovasi produk berbasis ICT yang dapat diterapkan untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan aspek lainnya secara menyeluruh dalam konteks yang alami, dengan memanfaatkan metode yang sesuai. Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai teori, informasi, buku, dokumen, dan tulisan yang berkaitan dengan tantangan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, serta data terkait lainnya. Teknik pengumpulan data digunakan adalah kajian pustaka, dengan mengakses berbagai sumber dokumen resmi. Dokumen resmi yang dimanfaatkan terbagi menjadi dua kategori: dokumen internal, yang mencakup peraturan dan regulasi tertulis yang berhubungan dengan bank syariah di Indonesia. Serta dokumen eksternal, yang mencakup informasi yang diambil dari situs resmi otoritas jasa keuangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa faktor-faktor yang menghambat perkembangan perbankan syariah berasal dari elemen-elemen internal dan sejumlah faktor eksternal. Kedua jenis faktor saling terkait erat, sehingga menghasilkan berbagai kendala dalam kemajuan perbankan syariah yang sulit dihindari. Kedua penghalang tersebut terus berkembang seiring dengan pertumbuhan perbankan. Dengan kata lain, pertumbuhan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari berbagai hambatan yang menjadi rintangan dalam kemajuan perbankan syariah itu sendiri.

Saat ini, tantangan utama bagi pengembangan bank syariah adalah ketidaksesuaian antara teori dan praktik, dimana terdapat jurang antara prinsip syariah dan penerapannya dimasyarakat. Ini sering kali disebabkan oleh peraturan yang sulit diimplementasikan dalam situasi nyata. Selain itu, ada keterbatasan pada sumber daya manusia dalam memahami dan mengaplikasikan akad syariah serta standar akuntansi keuangan syariah yang harus dipadukan dengan SAK konvensional. Minat masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keberadaan bank syariah juga menjadi faktor penghambat, menyebabkan partisipasi yang minim dalam penggunaan produk dan layanan bank syariah. Disamping itu, faktor internal dan eksternal, seperti melambatnya kondisi ekonomi global, dapat menghambat pertumbuhan bank syariah, terutama karena mayoritas pembiayaan berasal dari sektor ritel atau UMKM yang rentan terhadap krisis ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, bank syariah terus berkembang berkat peningkatan pemahaman masyarakat tentang akad syariah.

Terdapat sejumlah elemen yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, masih terdapat kekurangan individu yang terlatih dan profesional dalam mengelola sumber daya manusia serta dalam memajukan budaya kewirausahaan. Kedua, kurangnya modal menjadi halangan, ditambah dengan ketidakpastian dalam penerapan prinsip syariah dalam manajemen bank syariah. Ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah juga menjadi faktor penghalangan, seiring dengan belum terancangannya secara optimal pengembangan lembaga keuangan syariah dengan pendekatan sistematis dan proporsional dari perspektif akademik.

Penelitian oleh Gustina (2011) mengungkapkan bahwa pengembangan perbankan islam diindonesia berjalan lambat, yang disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang terampil dalam sistem perbankan islam, serta sedikitnya edukasi mengenai perbankan islam kepada komunitas muslim diindonesia. Subandi (2012) menyoroti kurangnya dedikasi terhadap prinsip-prinsip syariah diantara beberapa pihak dalam perbankan syariah diindonesia. Beberapa solusi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi terkait prinsip syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah, serta pengembangan sikap patuh syariah dari tingkat pusat hingga kedaerah. Rusydiana(2016) mengidentifikasi berbagai aspek penting yang memengaruhi perkembangan bank syariah, termasuk ketidakcukupan modal, pemahaman yang kurang dari praktisi, minimnya dukungan pemerintah, serta rendahnya kepercayaan dan minat masyarakat. Strategi kebijakan untuk menangani permasalahan ini meliputi penguatan modal, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perbaikan struktur pendanaan bank syariah.

3.2 Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kemu (2016) literasi diartikan sebagai pengetahuan mengenai keuangan dan kemampuan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, untuk memahami literasi perbankan syariah berarti sama dengan menyelami pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan kalangan masyarakat, peneliti menyoroti pertanyaan tentang apakah mereka telah mendengar tentang perbankan syariah serta seberapa dalam literasi atau pengetahuan mereka mengenai perbankan syariah dan apakah mereka tahu tentang pelaksanaan sistem perbankan syariah. Dari pertanyaan tersebut, terungkap bahwa semua informan yang merupakan anggota masyarakat sekaligus nasabah perbankan mengakui bahwa mereka tidak asing dengan perbankan syariah, meskipun mereka mengungkapkan bahwa pemahaman mereka tidak mendalam dan tidak mengetahui mekanisme yang dijalankan oleh perbankan syariah.

Berdasarkan hasil yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah memiliki dampak yang cukup signifikan bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah menyebabkan persepsi bahwa perbankan syariah identik dengan perbankan konvensional semakin berkembang, dan munculnya persepsi tersebut berakibat pada tercemarnya citra perbankan syariah dalam pandangan masyarakat. Hal ini juga telah dijelaskan dengan rencana strategis perbankan syariah, dimana dalam rencana tersebut disebutkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam pertumbuhannya adalah pemahaman dan kesadaran public mengenai perbankan syariah yang masih rendah.

Merujuk pada peta jalan perbankan syariah tahun 2015-2019, masih terdapat rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai layanan yang disediakan oleh perbankan syariah sebagai salah satu permasalahan utama. Meskipun upaya sosialisasi yang dilakukan melalui media masa telah meningkatkan pengenalan dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah, preferensi terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah masih tergolong rendah. Ini dibandingkan dengan tingkat literasi masyarakat terhadap produk perbankan konvensional yang sudah lebih dahulu terkenal dan lebih lama beroperasi dikalangan masyarakat, serta memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding perbankan syariah yang baru mencapai 37. Akibatnya peningkatan literasi tentang produk perbankan syariah masih tetap menjadi tantangan yang sangat besar.

Rendahnya tingkat interaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap masyarakat juga diungkapkan dalam hasil studi yang dilakukan oleh Rahma Yulianti dengan judul “Dampak Minat Masyarakat terhadap keputusan memilih produk perbankan syariah diindonesia”, dimana rendahnya tingkat interaksi dengan masyarakat berdampak pada pemahaman serta pengetahuan masyarakat

tentang bank syariah. Persepsi tersebut semakin berkembang ditambah dengan kurangnya pemahaman SDM yang berperan sebagai praktisi perbankan syariah dalam menjelaskan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Selain itu, minimnya interaksi yang diterima langsung dari perbankan syariah oleh masyarakat menyebabkan isu mengenai perbankan syariah tidak berbeda jauh dengan perbankan konvensional, yang berakibat pada rendahnya minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah.

3.3 Minat dan Keyakinan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Minat masyarakat merujuk pada suatu penerimaan terhadap hubungan antara individu dan objek tertentu, serta mencakup perasaan suka atau ketertarikan individu terhadap objek tersebut. Minat adalah aspek dari ilmu pemasaran yang khusus membahas bagaimana konsumen menggunakan produk atau layanan dengan mengintegrasikan ide, pengalaman, dan tindakan yang beragama untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ketertarikan masyarakat terhadap perbankan syariah mencerminkan rasa suka atau ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan jasa dan produk yang disediakan oleh perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah perlu memperkenalkan semua produk yang ditawarkannya agar masyarakat luas dapat memahami dan mengetahui fasilitas serta produk-produk yang tersedia, sehingga bisa menarik perhatian masyarakat untuk memanfaatkan jasa dan produk perbankan syariah.

Namun, realitanya, minat masyarakat terhadap perbankan syariah hingga ini masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah, sehingga minat untuk memanfaatkan perbankan syariah masih tergolong rendah. Adanya beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, pemahaman informan mengenai perbankan syariah masih belum maksimal. Informan mengaku kurang memahami akad-akad yang dipakai dalam perbankan syariah, terutama karena akad-akad tersebut sulit dipahami dalam waktu singkat dan juga sulit diingat. Keraguan muncul karena informan merasa tidak melihat perbedaan antara transaksi di bank konvensional dan bank syariah.

Salah satu informan menjelaskan bahwa keraguan terhadap prinsip syariah disebabkan oleh isu yang berkembang di masyarakat yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Informan merasa bahwa tidak mungkin sebuah bank dapat beroperasi tanpa bunga, karena bunga merupakan keuntungan yang diterima bank sebagai imbalan dari layanan yang diberikan. Bahkan, salah satu informan juga berpendapat bahwa perbankan syariah tanpa bunga hanyalah sekadar teori dan belum tentu faktanya sesuai dengan teori tersebut.

Pernyataan informan mengenai fakta bahwa bank dengan logo syariah masih beroperasi selon prinsip konvensional terungkap juga dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dimana, salah satu bank umum yang memanjang logo syariah masih sepenuhnya menjalankan prinsip konvensional. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat meragukan keberadaan bank syariah, sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, dimana mereka merasa tidak ada perbedaan signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, terutama karena bank-bank konvensional masih menggunakan nama depan yang sama dengan bank konvensional, hanya saja ditambahkan kata ‘syariah’ di akhir nama masing-masing bank.

3.4 Regulasi Khusus Tentang Perbankan Syariah

Regulasi adalah sumber hukum formal berbentuk ketentuan perundang-undangan yang memiliki beberapa elemen, yaitu merupakan suatu keputusan tertulis, disusun oleh lembaga negara atau pejabat berwenang serta memiliki kekuatan hukum yang mengikuti. Peraturan khusus yang

mengatur mengenai perbankan syariah diindonesia baru dikeluarkan pada tahun 2008, yang berarti regulasi tersebut baru hadir 16 tahun setelah perbankan syariah muncul diindonesia. Hal ini menyebabkan perkembangan perbankan syariah pada awal kehadirannya didukung oleh regulasi khusus yang berimbas pada lambatnya pertumbuhan sektor ini.

Awal mula perbankan syariah diindonesia tidak didukung oleh regulasi yang kokoh, berbanding terbalik dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang sejak awal kemunculan bank syariah telah menerbitkan peraturan yang kuat. Disamping itu, pengawasan dan pengaturan terhadap perbankan syariah oleh dewan pengawa juga terlihat kurang optimal. Hal ini mencerminkan bahwa minimnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah menjadi satu faktor yang menghambat pertumbuhan sektor ini.

Keterbatasan dukungan pemerintah atau regulasi juga diungkapkan dalam Roadmap perbankan syariah tahun 2015-2019, dimana visi belum terintegrasi dan koordinasi antar pemerintah serta otoritas dalam pengembangan perbankan syariah masih rendah. Kurangnya keselarasan visi bersama dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah masih. Kurangnya keselarasan visi bersama dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah serta minimnya kolaborasi antara para pengambilan kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, serta tidak adanya forum atau komite bersama diantara pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan, sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara lain seperti Malaysia dan Inggris.

Keterbatasan akses pemahaman praktisi dengan masyarakat juga disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh lembaga perbankan syariah. Hal ini terjadi karena perbankan syariah tidak memiliki waktu cukup untuk melaksanakan sosialisasi tatap muka dengan masyarakat, yang berujung pada kesalahpahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Kesalahpahaman ini mengakibatkan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap perbankan syariah, karena banyak yang beranggapan bahwa bank syariah tidak berbeda jauh dari bank konvensional. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa perbankan syariah itu rumit dan istilah yang digunakan sulit untuk dipahami serta diyakini sepenuhnya tentang keberlakuan syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah.

Rintangan-rintangan yang menghambat perkembangan perbankan syariah secara keseluruhan ditingkat nasional. Hal ini didukung oleh temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, salah satunya ialah studi yang dilakukan oleh Mutia Dwi Sari dan rekan-rekannya (2013) berjudul “Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia: suatu tinjauan” yang mengungkapkan bahwa keterbatasannya pangsa pasar perbankan syariah diindonesia disebabkan oleh rendahnya pemahaman konsumen tentang perbankan syariah, kurangnya komitmen dari pemerintah, minimnya sosialisasi, serta persoalan yang berkaitan dengan perdebatan mengenai hal dan haramnya bunga bank.

Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan hasil serupa seperti yang dilakukan oleh Aan Slamet Rusydiana (2016) yang berjudul “ Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Mode Analytic Network Process”, yang menyatakan bahwa isu yang timbul dalam pengembangan perbankan syariah diindonesia disebabkan oleh belum cukupnya permodalan bank syariah, lemahnya pengetahuan praktisi bank syariah, kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap perbankan syariah serta rendahnya minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Sebagaimana akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional telah mengakar kuat didalam pemikiran warga. Warga merasa kurang percaya akan kesyariahan yang diterapkan oleh bank syariah. Mereka beranggapan bahwa tidak mungkin sebuah bank bisa beroperasi tanpa menerapkan sistem bunga. Meningkatkan

ketertarikan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh perbankan syariah, karena masyarakat terbiasa menggunakan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah.

4. KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Peningkatan ini semakin pesat setelah krisis ekonomi global pada tahun 1998, yang membuktikan bahwa perbankan syariah mampu bertahan lebih baik dibandingkan perbankan tradisional. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah menawarkan pendekatan investasi yang lebih beretika dan mengurangi risiko, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Namun, meskipun terdapat kemajuan, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang perbankan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang masih menganggap perbankan syariah sama saja dengan perbankan tradisional, terutama karena kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif. Pemahaman yang minim ini menyebabkan citra perbankan syariah menjadi tercemar, sehingga mengurangi kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan.

Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah juga menjadi penghalang. Banyak praktisi yang kurang memahami akad-akad syariah yang digunakan, sehingga sulit untuk menjelaskan perbedaan penting antara perbankan syariah dan tradisional kepada masyarakat. Hal ini diperburuk dengan adanya isu-isu dimasyarakat yang meragukan penerapan prinsip syariah dalam praktik nyata.

Regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia juga belum sepenuhnya mencukupi. Meskipun ada undang-undang yang diterapkan, implementasinya masih belum optimal. Keterlambatan dalam pengeluaran regulasi khusus yang mengatur perbankan syariah menyebabkan sektor ini tidak memiliki fondasi hukum yang kuat di awal kemunculannya, berbeda dengan negara-negara seperti Malaysia yang telah memiliki regulasi yang jelas sejak awal.

Pemerintah telah berupaya memperkuat sektor ini mulai rencana aksi nasional perbankan syariah yang diluncurkan pada tahun 2014. Rencana ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih komprehensif, tetapi tantangan dalam koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya masih rendah, yang berimbas pada lambatnya pertumbuhan sektor perbankan syariah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai akademisi, terungkap bahwa minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah masih tergolong rendah. Masyarakat sering mengaitkan perbankan syariah dengan perbankan tradisional yang menciptakan keraguan terhadap efektivitas prinsip syariah dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi dan sosialisasi yang lebih baik untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara keduanya.

Secara keseluruhan, meskipun perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, keberhasilannya sangat bergantung pada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat regulasi, dan melibatkan semua pihak terkait dalam pengembangan sektor ini. Hanya dengan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, regulasi yang kuat dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat, perbankan syariah dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memenuhi harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Hani Werdi. (2017). *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*. Fakultas Ekonomi UNISSULA. Maksimum, Vol. 1, No. 1, September 2017
- Arifin, M. (2009). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Rusydiana, Aam Slamet. 2016. Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: *Aplikasi Metode Analytic Network Process*. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Volume 6 (2), Oktober 2016 hlm. 237-246.
- Gustina. 2011. *Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi & Manajemen. Vol 6 No.1 Juni 2011 hlm. 67-77.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrati, 2007. *Regulasi sebagai sumber hukum formil dalam perbankan syariah dan implikasinya terhadap pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia*.
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kemu, Suparman Zen. (2011). *Literasi Pasar Modal Indonesia*. Pusat Kebijakan Sektor, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat. Kajian Vol.21 No.2, Juni 2016
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Patulak, M. R., Tania, M., Pratitha, N. K., & Wafaretta, V. (2022). Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance* , 2(7), 294–299.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Sari, Mutiara Dewi, dkk. (2013). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan*. Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3 No.2, April 2013
- Subandi. 2012. *Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia*. Al-Tahrir Vol. 12, No. 1 Mei 2012 hlm. 1-19.
- Yulianti, Rahmah. (2015). *Pengaruh Minat Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh*. Universitas Serambi Mekkah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol.2 No.1, Maret 2015
- Wilayah, L. (2020). *Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank*. 17(2), 233– 246.